



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SULAMADAHA DAN KELURAHAN TAKOME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Wilayah Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa Batas Wilayah antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome di wilayah Kota Ternate dan sebagai tindaklanjut atas Peraturan Perundang-Undangan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome di Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa–Desa Menjadi Kelurahan Dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SULAMADAH DAN KELURAHAN TAKOME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Ternate.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
12. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
13. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan yang berdasarkan musyawarah bersama tokoh-tokoh yang bersepakat dengan Tim Penetapan Tapal Batas Kelurahan Pemerintah Kota Ternate.
14. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
15. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan secara tertib Administrasi dan terkoordinasi.

## BAB III TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENEKASAN TAPAL BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Penetapan Batas Kelurahan diwujudkan melalui tahapan Rapat Koordinasi, penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

### Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Kelurahan diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas menggunakan teknologi GPRS dengan titik koordinat : N.00°50'58".93", E.127°19'45.30".
- (3) Tahapan penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Kelurahan yang berbatasan.

BAB IV  
Penutup

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 2 Juni 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 321


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : 53 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 JUNI 2017

TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN  
SULAMADAHA DAN KELURAHAN TAKOME.

**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SULAMADAHA DAN KELURAHAN TAKOME**



**WALIKOTA TERNATE,**

**BURHAN ABDURAHMAN**



**PENETAPAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH  
KELURAN SULAMADAHA DAN KELURAN TAKOME**

